



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 120/Pid.B/2022/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Tohari Bin (Alm) Ngatiran
2. Tempat lahir : Nganjuk
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun /15 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjungsari, RT.016/ RW.005, Desa Tanjungsari, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sutiono Bin (Alm) Slamet
2. Tempat lahir : Nganjuk
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun /20 Juli 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jajar, RT.002/RW.011, Desa Sidoharjo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 120/Pid.B/2022/PN
Mgt tanggal 2 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PNMgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2022/PN Mgt tanggal 2 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Tohari Bin (Alm) Ngatiran dan terdakwa Sutiono Bin (Alm) Slamet terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan tunggal kami penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap maka terdakwa Tohari Bin (Alm) Ngatiran dan terdakwa Sutiono Bin (Alm) Slamet dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) buah HP merk REDMI NOTE 9 warna Polar White 8GB / 128GB No Imei1: 863802052840548 No Imei2 : 863802052840555.
- 1 (satu) buah HP merk REDMI NOTE 9 warna Polar White 8GB / 128GB No Imei1 : 863802052840548, No Imei2 : 863802052840555.

Dikembalikan kepada saksi An. Dian Puspitosari

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan para terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, penuntut umum telah menghadirkan para terdakwa di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa SUTIONO Bin SLAMET bersama-sama dengan TOHARI Bin NGATIRAN pada hari Selasa tanggal 20 November 2021 sekira pukul 23.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tahun 2021 bertempat di Kios Pasar Kawedanan Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PNMgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa Sutiono Bin Slamet Dan Terdakwa Tohari Bin Ngatiran janjian untuk bertemu di sebuah parkiran Ds.Barong Kec.Tanjunganom Kab.Nganjuk, lalu terdakwa Sutiono Bin Slamet bersama dengan terdakwa Tohari Bin Ngatiran berangkat untuk mencari sasaran ke arah barat dengan posisi terdakwa Sutiono Bin Slamet di depan sebagai joki sementara terdakwa Tohari Bin Ngatiran membonceng di belakang dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat AG- 2150-VH warna hitam tahun 2018, lalu sekitar pukul 09.30 WIB terdakwa Sutiono Bin Slamet dan terdakwa Tohari Bin Ngatiran tiba di Ds.Temboro Kec.Karas Kab.Magetan lalu terdakwa Sutiono Bin Slamet melihat sebuah toko yang dijaga oleh saksi DIAN PUSPITOSARI, selanjutnya terdakwa Sutiono Bin Slamet bersama dengan terdakwa Tohari Bin Ngatiran menghentikan dan memarkir sepeda motor di depan Toko Aneka Jajanan dan Minuman. Selanjutnya terdakwa Sutiono Bin Slamet turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam untuk berpura-pura menanyakan harga makanan (jajanan) kepada saksi DIAN PUSPITOSARI, lalu terdakwa Sutiono Bin Slamet ikut turun dari sepeda motor dan membeli es krim yang terletak di dalam box berada di teras toko, lalu pada saat saksi DIAN PUSPITOSARI melayani terdakwa Tohari Bin Ngatiran membeli es krim, sementara terdakwa Sutiono Bin Slamet yang masih berada di dalam toko melihat 1 (satu) buah tas warna orange lalu terdakwa Sutiono Bin Slamet mengambil 1 (satu) buah tas warna orange milik saksi DIAN PUSPITOSARI lalu bergegas keluar toko diikuti oleh terdakwa Tohari Bin Ngatiran yang saat itu sudah berada di atas sepeda motor, kemudian terdakwa Sutiono Bin Slamet bersama dengan terdakwa Tohari Bin Ngatiran meninggalkan toko dan menuju ke arah utara.
- Selanjutnya terdakwa Sutiono Bin Slamet dan terdakwa Tohari Bin Ngatiran berhenti di areal persawahan lalu membuka isi 1 (satu) buah tas warna orange milik saksi DIAN PUSPITOSARI tersebut yang berisi uang tunai sekitar Rp 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu) rupiah, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5s warna putih Nomor Imei1:863114048108117,nomor Imei 2:863114048108109 dan 1 (satu)

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PNMgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar kartu tanda penduduk (KTP) lalu terdakwa membuang 1 (satu) buah tas warna orange dan 1 (satu) lembar KTP ke area persawahan sedangkan untuk uang tunai sekira Rp 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu) rupiah, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5s warna putih Nomor Imei1:863114048108117,nomor Imei 2:863114048108109 terdakwa Sutiono Bin Slamet ambil lalu terdakwa Sutiono Bin Slamet bersama dengan terdakwa Tohari Bin Ngatiran pulang menuju Nganjuk.

- Bahwa terdakwa Sutiono Bin Slamet dan terdakwa Tohari Bin Ngatiran tidak ada ijin dari saksi DIAN PUSPITOSARI untuk mengambil 1 (satu) buah tas warna orange milik saksi DIAN PUSPITOSARI tersebut yang berisi uang tunai sekira Rp 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu) rupiah, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5s warna putih Nomor Imei1:863114048108117,nomor Imei 2:863114048108109 dan 1 (satu) lembar kartu tanda penduduk (KTP). Atas perbuatan terdakwa kerugian yang dialami oleh saksi DIAN PUSPITOSARI kurang lebih sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu) rupiah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DIAN PUSPITOSARI** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi memberikan keterangan dengan sebenarnya, sehubungan dengan tindak pidana Pencurian yang dialami oleh saksi.
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022, diketahui pukul 10.00 wib, telah terjadi tindak pidana pencurian 1 (satu) buah HP merk REDMI NOTE 9 warna Polar White 8GB /128GB No Imei1: 863802052840548 No Imei2:863802052840555,dengan no seluler yang diHP tersebut 085655635333, 082320002939 yang disimpan atau ditaruh di dalam etalase toko JENK DIAN miliknya termasuk Desa Genengan Rt 07 / Rw 02 Kec. Kawedanan Kab. Magetan.
 - Bahwa barang milik saksi yang hilang berupa 1 (satu) buah HP merk REDMI NOTE 9 warna Polar White 8GB /128GB No Imei1 : 863802052840548 No Imei 2 : 863802052840555, dengan no seluler yang di HP tersebut 085655635333, 082320002939.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa HP saksi tersebut dibeli dari toko ARTO MORO Madiun pada tanggal 2 bulan Desember tahun 2020 dengan harga Rp 2.565.000,- (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Bawa posisi HP merk REDMI NOTE 9 sebelum hilang ditaruh didalam etalse dalam toko Jenk Dian.
- Bawa selain saksi ada saksi lain yang mengetahui yaitu saksi ASTIKANINGSIH,
- Bawa akibat perbuatan para terdakwa tersebut diatas saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp 2.565.000 (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya / mengakuinya

2. **ASTIKANINGSIH SULISTYANINGTYAS**, dibawah sumpah menurut agama Islam di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022, diketahui pukul 10.00 wib, telah terjadi tindak pidana pencurian 1 (satu) buah HP merk REDMI NOTE 9 warna Polar White yang disimpan atau ditaruh di dalam etalase toko JENK DIAN milik saksi DIAN PUSPITOSARI termasuk Desa Genengan Rt 07 / Rw 02 Kec. Kawedanan Kab. Magetan.
- Bawa barang milik saksi Dian Pupitosari yang hilang berupa 1 (satu) buah HP merk REDMI NOTE 9 warna Polar White 8GB /128GB No Imei1 : 863802052840548 No Imei 2 : 863802052840555, dengan no seluler yang Di HP tersebut 085655635333, 082320002939.
- Bawa saksi Dian Pusppitosari mempunyai HPnya tersebut dibeli dari toko ARTO MORO Madiun pada tanggal 2 bulan Desember tahun 2020 dengan harga Rp 2.565.000,- (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Bawa pada saat hilang posisi HP merk REDMI NOTE 9 oleh saksi Dian Puspitosari ditaruh didalam etalse dalam toko Jenk Dian.
- Bawa pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang dengan menggunakan sepeda motor honda beat.
- Bawa akibat pencurian tersebut diatas korban mengalami kerugian kurang lebih Rp 2.565.000,-(dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya/mengakuinya

3. **EKO YUDO ABADI, S.H**, didalam persidangan keterangannya dibacakan pada intinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PNMgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022, diketahui pukul 10.00 wib, telah terjadi tindak pidana pencurian 1 (satu) buah HP merk REDMI NOTE 9 yang ditaruh di dalam etalase toko JENK DIAN milik saksi Dian Puspitosari termasuk Desa Genengan Rt 07/ Rw 02 Kec. Kawedanan Kab. Magetan, setelah ada laporan dari saksi Dian Puspitosari.
- Bawa yang menjadi korban adalah saksi Dian Puspitosari dan untuk kejadiannya bertempat di toko JENK DIAN milik saksi DIAN PUSPITOSARI termasuk Desa Genengan Rt 07 / Rw 02 Kec. Kawedanan Kab. Magetan.
- Bawa barang yang diambil oleh para terdakwa adalah 1 (satu) buah HP merk REDMI NOTE 9 warna Polar White 8GB /128GB No Imei1 : 863802052840548 No Imei 2 : 863802052840555,dengan noseluler diHP tersebut 085655635333, 082320002939
- Bawa kedua terdakwa pada saat melakukan perbuatan pencurian tersebut dilakukan secara bersama sama dan hasilnya dibagi berdua.
- Bawa barang bukti terkait dengan kejadian tersebut yang disita dari kedua terdakwa tersebut berupa :
- 1 (satu) buah HP merk REDMI NOTE 9 warna Polar White 8GB / 128GB No Imei1 : 863802052840548, No Imei2 : 863802052840555, Dan saat ini sudah disita oleh Penyidik Polsek Kawedanan Polres Magetan.
- Sedang barang bukti yang digunakan sebagai sarana oleh kedua tersangka tersebut sudah dilakukan penyitaan dalam berkas perkara lain berupa :
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat AG-2150-VH, warna hitam tahun 2018, dengan Noka: MH1JFZ12XJK717724,Nosin: JFZ1E2718882 An. SNTK SUJITO, Jl.Wilis II No.60 Rt 02/Rw 06 Kel. Kramat Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk.
- 1 (satu) buah helm merk KYT warna merah.
- Bawa dari hasil intrograsi bahwa kedua Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut dengan cara: awalnya terlebih dahulu mendatangi toko Jenk Dian kemudian terdakwa TOHARI Bin (Alm) NGATIRAN masuk dan diikuti oleh terdakwa SUTIONO Bin (Alm) SLAMET, selanjutnya terdakwa SUTIONO menghilangkan konsentrasi pemilik toko atau korban dengan menanyakan harga kasur, sedang terdakwa TOHARI yang mengambil HP milik korban yang saat itu ditaruh dalam etales dalam toko, setelah

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PNMgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil langsung dibawah pulang ke Nganjuk, namun belum sempat menjual keburu ke tertangkap oleh Polres Tulungagung berikut barang bukti berupa HP merk REDMI NOTE 9 warna Polar White.

- Bawa kedua terdakwa pada saat mengambil HP dalam etales ditoko Jenk Dian tersebut tidak sejin saksi Dian Puspitosari.
- Akibat pencurian tersebut pihak korban mengalami kerugian Rp 2.565.000,- (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)
- Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I TOHARI Bin NGATIRAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa terdakwa telah mengambil HP pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022, sekira pukul 10.00 wib, ditoko JENK DIAN milik DIAN PUSPITOSARI termasuk Desa Genengan Rt 07/Rw 02 Kec. Kawedanan Kab. Magetan.
- Bawa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama teman terdakwa bernama SUTIONO Bin (Alm) SLAMET;
- Bawa dalam melakukan pencurian awalnya Pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022, sekira pukul 07.00 wib, terdakwa berangkat dari rumah Kab Nganjuk, dengan dibonceng bersama SUTIONO Bin (Alm) SLAMET dengan mengendarai sepeda motor berangkat dari rumah mencari sasaran toko yang sepi dan sesampai ditoko JENK DIAN termasuk Desa Genengan Rt 07/Rw 02 Kec. Kawedanan Kab. Magetan terdakwa berhenti, kemudian Terdakwa SUTIONO Bin (Alm) SLAMET masuk terlebih dahulu dan menyusul dibelakangnya pura pura awalnya membeli kasur dengan menanyakan ke pemilik toko untuk mengalihkan pandangan nya atau konsentrasi nya korban sedang terdakwa Terdakwa SUTIONO Bin (Alm) SLAMET berperan yang mengambil HP atau barang berharga didalam toko tersebut, kebetulan hanya 1 (satu) buah HP merk REDMI NOTE 9 warna Polar White 8GB /128GB No Imei1: 863802052840548 No Imei2 : 863802052840555 waktu itu yang diambil, setelah berhasil kemudian kedua terdakwa tidak jadi membeli dan pergi bersama teman Terdakwa SUTIONO Bin (Alm) SLAMET menuju rumah selanjutnya HP terdakwa matikan, selang beberapa hari kemudian rencana HP akan saya jual ternyata saya tertangkap di Tulungagung berikut barang bukti 1 (satu) buah HP merk REDMI NOTE 9 warna Polar White 8GB /128GB No Imei1: 863802052840548 No Imei2:863802052840555, yang saat ini sudah disita oleh petugas Polsek Kawedanan, terdakwa menerangkan HP merk REDMI NOTE 9 warna Polar tersebut disimpan atau ditaruh didalam etales toko

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PNMgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenk Dian milik DIAN PUSPITOSARI termasuk Desa Genengan Rt 07/Rw 02 Kec. Kawedanan Kab. Magetan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II SUTIONO Bin SLAMET di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil HP pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022, sekira pukul 10.00 wib, ditoko JENK DIAN milik DIAN PUSPITOSARI termasuk Desa Genengan Rt 07/Rw 02 Kec. Kawedanan Kab. Magetan.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama teman terdakwa bernama TOHARI Bin (Alm) NGATIRAN;
- Bahwa dalam melakukan pencurian awalnya Pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022, sekira pukul 07.00 wib, terdakwa berangkat dari rumah Kab Nganjuk, dengan dibonceng bersama SUTIONO Bin (Alm) SLAMET dengan mengendarai sepeda motor berangkat dari rumah mencari sasaran toko yang sepi dan sesampai ditoko JENK DIAN termasuk Desa Genengan Rt 07/Rw 02 Kec. Kawedanan Kab. Magetan terdakwa berhenti;
- Bahwa kemudian Terdakwa SUTIONO Bin (Alm) SLAMET masuk terlebih dahulu dan menyusul dibelakangnya pura pura awalnya membeli kasur dengan menanyakan ke pemilik toko untuk mengalihkan pandangan nya atau konsentrasi korban sedang terdakwa Terdakwa SUTIONO Bin (Alm) SLAMET berperan yang mengambil HP atau barang berharga didalam toko tersebut, kebetulan hanya 1 (satu) buah HP merk REDMI NOTE 9 warna Polar White 8GB /128GB No Imei1: 863802052840548 No Imei2 : 863802052840555 waktu itu yang diambil, setelah berhasil kemudian kedua terdakwa tidak jadi membeli dan pergi bersama teman Terdakwa SUTIONO Bin (Alm) SLAMET menuju rumah selanjutnya HP terdakwa matikan, selang beberapa hari kemudian rencana HP akan saya jual ternyata saya tertangkap di Tulungagung berikut barang bukti 1 (satu) buah HP merk REDMI NOTE 9 warna Polar White 8GB /128GB No Imei1: 863802052840548 No Imei2:863802052840555, yang saat ini sudah disita oleh petugas Polsek Kawedanan, terdakwa menerangkan HP merk REDMI NOTE 9 warna Polar tersebut disimpan atau ditaruh didalam etales toko Jenk Dian milik DIAN PUSPITOSARI termasuk Desa Genengan Rt 07/Rw 02 Kec. Kawedanan Kab. Magetan.

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PNMgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk REDMI NOTE 9 warna Polar White 8GB / 128GB No Imei1: 863802052840548 No Imei2 : 863802052840555.
- 1 (satu) buah HP merk REDMI NOTE 9 warna Polar White 8GB / 128GB No Imei1 : 863802052840548, No Imei2 : 863802052840555.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban DIAN PUSPITOSARI pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Kios Pasar Kawedanan Kabupaten Magetan;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas warna orange yang berisi uang tunai sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Oppo A5s warna hitam dan 1 (satu) buah KTP an. DIAN PUSPITOSARI;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa I dan Terdakwa II janjian untuk bertemu di sebuah parkiran Ds.Barong Kec.Tanjunganom Kab.Nganjuk, lalu terdakwa I bersama dengan terdakwa II berangkat untuk mencari sasaran ke arah barat dengan posisi terdakwa I di depan sebagai joki sementara terdakwa II membongeng di belakang dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat AG- 2150-VH warna hitam tahun 2018, lalu sekira pukul 09.30 WIB terdakwa I dan terdakwa II tiba di Ds.Temboro Kec.Karas Kab.Magetan lalu terdakwa I melihat sebuah toko yang dijaga oleh saksi DIAN PUSPITOSARI, selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II menghentikan dan memarkir sepeda motor di depan Toko Aneka Jajanan dan Minuman. Selanjutnya terdakwa I turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam untuk berpura-pura menanyakan harga makanan (jajanan) kepada saksi DIAN PUSPITOSARI, lalu terdakwa I ikut turun dari sepeda motor dan membeli es krim yang terletak di dalam box berada di teras toko, lalu pada saat saksi DIAN PUSPITOSARI melayani terdakwa II membeli es krim, sementara terdakwa I yang masih berada di dalam toko melihat 1 (satu) buah tas warna orange lalu terdakwa I mengambil 1 (satu) buah tas warna orange milik saksi DIAN PUSPITOSARI lalu bergegas keluar toko diikuti oleh terdakwa II yang saat itu sudah berada di atas sepeda motor, kemudian terdakwa I bersama dengan terdakwa II meninggalkan toko dan menuju ke arah utara;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II berhenti di areal persawahan lalu membuka isi 1 (satu) buah tas warna orange milik saksi DIAN PUSPITOSARI

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PNMgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang berisi uang tunai sekitar Rp 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu) rupiah, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5s warna putih Nomor Imei1:863114048108117,nomor Imei 2:863114048108109 dan 1 (satu) lembar kartu tanda penduduk (KTP) lalu terdakwa membuang 1 (satu) buah tas warna orange dan 1 (satu) lembar KTP ke area persawahan sedangkan untuk uang tunai sekitar Rp 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu) rupiah, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5s warna putih Nomor Imei1:863114048108117,nomor Imei 2:863114048108109 terdakwa I ambil lalu terdakwa I bersama dengan terdakwa II pulang menuju Nganjuk;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak ada ijin dari saksi DIAN PUSPITOSARI untuk mengambil 1 (satu) buah tas warna orange milik saksi DIAN PUSPITOSARI tersebut yang berisi uang tunai sekitar Rp 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu) rupiah, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5s warna putih Nomor Imei1:863114048108117,nomor Imei 2:863114048108109 dan 1 (satu) lembar kartu tanda penduduk (KTP).
- Atas perbuatan terdakwa kerugian yang dialami oleh saksi DIAN PUSPITOSARI kurang lebih sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu) rupiah..
- Bahwa uang sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) telah habis dibagi 2 (dua) oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dan telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa I. TOHARI Bin NGATIRAN dan Terdakwa II. SUTIONO Bin SLAMET yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh para saksi maupun pengakuan Para Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum ";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" menurut putusan HR tanggal 12 Nopember 1894, bahwa pengambilan telah selesai jika barang telah berada pada si pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui. Selain itu menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 2206.K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993, unsur "mengambil" dalam delik pencurian tidaklah harus dipenuhi adanya perbuatan membawa pergi barangnya, melainkan sudah cukup jika barang yang menjadi objek dari perbuatan pencurian tersebut telah berada di bawah penguasaan terdakwa seluruhnya.

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 319 K / Pid / 1987 tanggal 19 Agustus 1991 bahwa unsur "memiliki barang" dalam Pasal 362 KUHP adalah tidak perlu meninjau sikap batin *dari* terdakwa, apakah ada niat atau tidak untuk memiliki barang itu. Bahwa menurut doktrin dan Yurisprudensi adalah cukup apabila terdapat suatu kenyataan bahwa terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkannya atau berbuat sesuatu terhadap barang-barang itu seolah-olah sebagai pemiliknya. Dengan perbuatan itu terdakwa telah melanggar hukum.

Menimbang,bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa I dan terdakwa II yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta bahwa -Bawa pada pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 10.00 wib bertempat di toko JENK DIAN milik saksi DIAN PUSPITOSARI termasuk Desa Genengan, RT.07/RW.02, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, awalnya terdakwa I TOHARI Bin (Alm) NGATIRAN berangkat dari rumah terdakwa I dibonceng oleh terdakwa II SUTIONO Bin (Alm) SLAMET dengan mengendarai

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PNMgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol AG-2150-VH tahun 2018 untuk mencari sasaran toko yang sepi dan sesampainya ditoko JENK DIAN milik saksi DIAN PUSPITOSARI terdakwa I bersama dengan terdakwa II berhenti, lalu terdakwa II masuk ke toko terlebih dahulu sementara terdakwa I menyusul dibelakang dengan berpura-pura membeli kasur dengan menanyakan harga kasur ke saksi DIAN PUSPITOSARI untuk mengalihkan pandangan saksi DIAN PUSPITOSARI sedangkan terdakwa II melihat 1(satu) buah handphone REDMI NOTE 9 warna Polar White 8GB/128GB milik saksi DIAN PUSPITOSARI yang terletak di dalam etalase toko JENK DIAN lalu terdakwa II mengambil 1 (satu) buah handphone REDMI NOTE 9 warna Polar White 8GB/128GB menggunakan tangan kanan tanpa sejijn pemiliknya yakni saksi DIAN PUSPITOSARI lalu terdakwa II menyerahkan 1 (satu) buah handphone REDMI NOTE 9 warna Polar White 8GB/128GB kepada terdakwa I untuk menyimpan dengan cara memasukkan handphone tersebut ke dalam saku baju terdakwa I. Selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II pergi meninggalkan toko menuju rumah terdakwa I untuk mematikan atau menonaktifkan handphone milik saksi DIAN PUSPITOSARI tersebut.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone REDMI NOTE 9 warna Polar White 8GB/128GB milik saksi korban DIAN PUSPITOSARI tanpa ijin tersebut untuk dijual dan hasilnya akan dibagi dua serta akibat dari perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi DIAN PUSPITOSARI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.565.000,- (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana disebutkan diatas adalah terdakwa bersama rekannya harus memiliki kesadaran secara sadar (bewuste samenwerking) yang berarti antara terdakwa satu dengan yang lain memiliki kesamaan maksud terhadap tindak pidana yang diperbuat, selain itu terdakwa bersama rekannya juga harus memiliki kesadaran secara fisik yang berarti adanya kerjasama yang erat antara terdakwa bersama rekannya untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa I bersama dengan terdakwa II secara bersekutu yaitu dilakukan dengan membagi tugas yaitu terdakwa II masuk ke toko terlebih dahulu sementara terdakwa I menyusul dibelakang dengan berpura-pura membeli kasur dengan menanyakan harga kasur ke saksi DIAN PUSPITOSARI untuk mengalihkan pandangan saksi DIAN PUSPITOSARI sedangkan terdakwa II melihat 1(satu) buah handphone REDMI NOTE 9 warna Polar White 8GB/128GB milik saksi DIAN PUSPITOSARI yang terletak di dalam etalase toko JENK DIAN lalu terdakwa II mengambil 1 (satu) buah handphone REDMI NOTE 9 warna Polar White 8GB/128GB menggunakan tangan kanan tanpa seijin pemiliknya yakni saksi DIAN PUSPITOSARI lalu terdakwa II menyerahkan 1 (satu) buah handphone REDMI NOTE 9 warna Polar White 8GB/128GB kepada terdakwa I untuk menyimpan dengan cara memasukkan handphone tersebut ke dalam saku baju terdakwa I. Selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II pergi meninggalkan toko menuju rumah terdakwa I untuk mematikan atau menonaktifkan handphone milik saksi DIAN PUSPITOSARI tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sedang ditahan dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PNMgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan bersikap sopan selama persidangan;
Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa I. TOHARI Bin (Alm) NGATIRAN dan Terdakwa II. SUTIONO Bin (Alm) SLAMET tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. TOHARI Bin (Alm) NGATIRAN dan Terdakwa II. SUTIONO Bin (Alm) SLAMET oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2(dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk REDMI NOTE 9 warna Polar White 8GB / 128GB No Imei1: 863802052840548 No Imei2 : 863802052840555.
 - 1 (satu) buah HP merk REDMI NOTE 9 warna Polar White 8GB / 128GB No Imei1 : 863802052840548, No Imei2 : 863802052840555.Dikembalikan kepada saksi An. Dian Puspitosari
5. Membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusuhan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan pada hari **Rabu, tanggal 7 Desember 2022** oleh **FREDY TANADA,S.H.M.H.** sebagai Ketua Majelis, **GRAITO ARAN SAPUTRO,S.H.,M.Hum.** dan **DIAN LISMANA ZAMRONI,S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh **ETMI SUSILOWATI,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **ADIN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGROHO PANANGGALIH ,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Magetan serta Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

GRAITO ARAN SAPUTRO,S.H.M.Hum.

DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ETMI SUSILOWATI, S.H.

Hakim Ketua,

FREDY TANADA,S.H. M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)